

BAB III

**PERANAN DAN FUNGSI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH DI SURABAYA TERHADAP SOSIO-EKONOMI
PENGUSAHA MIKRO**

A. Profil KJKS Al-Marwah Masjid Agung Nasional Al-Akbar Surabaya

1. Deskripsi KJKS Al-Marwah Masjid Agung Nasional Al-Akbar Surabaya

KJKS al-Marwah yang beralamat di Jl Masjid Al-Akbar Timur No.1 Surabaya ini awal berdiri dan dikukuhkan dengan SK Dirut Masjid Al-Akbar Surabaya (MAS) No. 525/I/01-451/XII/2006 pada tahun 2006 dengan nama awal “Koperasi Karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (KKM). Berdasarkan akta notaris Kusri Purwijanti, S.H. No.83 pada tanggal 22 Juni 2012 berubah menjadi “KJKS Al-Marwah”.

H. Ach. Nasikun adalah perintis pertama dari koperasi ini. Jumlah anggota yang terdaftar sampai tahun 2015 adalah 237 anggota. Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang berjumlah 179 anggota.

Dasar hukum yang digunakan KJKS Al-Marwah dalam mengoperasikan produknya merujuk pada beberapa hal, yaitu:

- a. Syariat Islam yang merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah
- b. Pancasila dan UUD 1945
- c. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

d. Anggaran Dasar dengan Badan Hukum No. 109/BH/XVI.37/2008 tertanggal 12 Juni 2008

e. Anggaran Rumah Tangga KJKS Al-Marwah

Landasan berdirinya koperasi ini bertujuan sebagai wadah untuk kemandirian wirausaha (*entrepreneurship*) dan kesejahteraan bagi anggota koperasi. Kegiatan usaha pertamanya adalah simpan pinjam yang bertujuan membantu karyawan masjid yang memerlukan dana pinjaman atau simpanan untuk membantu dalam menyisihkan hasil dari bekerjanya. Setelah produk simpan pinjam, didirikan kantin di area *basement* untuk memenuhi kebutuhan jamaah Masjid Nasional Al-Akbar dan masyarakat umum. Setelah itu, didirikannya toko yang bertujuan untuk membantu anggota, jamaah maupun masyarakat lain di sekitar area MAS dalam memenuhi kebutuhan akan makanan kecil, minuman dalam kemasan, alat tulis kantor, obat-obatan ringan dan perlengkapan ibadah. Selain itu, dibangun pula usaha parkir yang berada disekeliling MAS dan rental Mobil Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Sejak didirikannya unit usaha tersebut, KJKS Al-Marwah hingga saat ini semakin berkembang dan menjadi cikal bakal kebangkitan ekonomi syariah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

a. Profil KJKS Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Nama Koperasi : KJKS Al-Marwah Surabaya

Alamat Kantor : Jl. Masjid Al-Akbar Timur No.1 Surabaya

Jenis Usaha : Simpan Pinjam

Nomor Badan Hukum: 516/BH/XVI.37/2012

Tahun Berdiri : 2006


b. Visi dan Misi KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Visi : KJKS Al-Marwah adalah ingin menjadi koperasi yang terbaik yang berbasis syariah sehat jasmani, sehat rohani bagi pengurus dan seluruh anggotanya dalam melangkah menuju kesejahteraan bagi anggota, calon anggota dan seluruh jamaah yang berada di lingkungan masjid dan masyarakat disekitarnya.

Misi : Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan calon anggota serta jamaah agar lebih sejahtera dan makmur serta mnjadi salah satu koperasi syariah yang kuat, maju dan amanah.

2. Struktur Organisasi KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Gambar 3.1: Struktur Organisasi KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar



Daftar nama struktur organisasi di KJKS Al-Marwah:

- a. Badan Pengawas : H. Hendro Tjahjono
: H. Sutrisno, ST.
: Nur Fadilatus Z, MM.
- b. Kepengurusan
Ketua : Drs. H. Muktafi Sahal, M.Sg
Sekretaris : Gana Hascarya, M.Pd.I
Bendahara : M. Alfian, SE

c. Manajer : H. Dipo Sujayantoro

d. Unit Usaha

1) Simpan Pinjam : Rofiana Rizka Mahfud, SE

Staf Administrasi : Ika Agustina, SE

Kasir : Ahmad Fauzi

1) Pengelola Kantin : Yatik dan Luluk Lutviani

2) Toko : H. Untung Siswadi

3) Parkir : H. M. Hasyim dan para staf parkir

2) Keanggotaan

Jumlah Anggota tahun 2015 : 179 orang

Penambahan Anggota 2015 : 58 orang

Total anggota aktif 2016 : 237 orang

Struktur organisasi KJKS Al-Marwah terdiri dari Pengurus, pengawas, manager KJKS serta jajarannya dan anggota. Untuk keputusan tertinggi didapat dari rapat anggota. Rapat anggota dilaksanakan setiap tahun sekali yang biasa disebut dengan RAT (Rapat Anggota Tahunan). RAT bertujuan melaporkan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota.

Adanya pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas mendapatkan laporan pengurus setiap dua bulan sekali. Pengawas dan pengurus mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan dan memantau seluruh

aktivitas koperasi serta menyampaikan kritik dan saran kepada pengurus dan pengelola koperasi.

Pengurus sendiri ialah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai kewajiban untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi baik pada bidang organisasi maupun bidang usaha. Sama halnya dengan pengawas, anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi dan bertanggung jawab pada rapat anggota.

Diangkatnya manajer di KJKS Al-Marwah ini bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional koperasi, mengkoordinasi seluruh bagian terkait unit pada masing-masing usaha, dan menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pengawas dan pengurus. Selain itu, manajer juga mempunyai tugas menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

3. Produk-Produk KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Produk-produk yang ada pada KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar antara lain:

a. Produk Pendanaan, berupa:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi syariah pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi syariah. Simpanan pokok jumlahnya sama setiap anggota, yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi syariah dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Besaran simpanan wajib pada KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota KJKS Al-Marwah.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi tergantung pada kemampuan anggota KJKS sendiri. Pada KJKS Al-Marwah menyebut simpanan sukarela ini sebagai simpanan mana suka. Hal ini dikarenakan simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.

- b. Produk Pembiayaan hanya ada pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan jual beli barang baik untuk kebutuhan konsumtif (pembelian motor atau elektronik lainnya) maupun produktif (pembelian bahan baku penambahan modal usaha).

4. Implikasi Kehadiran KJKS Al-Marwah terhadap Sosio Ekonomi Pengusaha Mikro

Koperasi Al-Marwah biasa dikenal oleh nasabah dan masyarakat sekitar, menyediakan berbagai bentuk usaha, selain pembiayaan dan simpanan yang ditawarkan. Ada beberapa usaha sebagai bentuk dari pengembangan koperasinya sendiri, diantaranya usaha kantin yang mana menyediakan berbagai macam menu masakan yang dapat memudahkan masyarakat atau pengunjung area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Selain itu, usaha toko, menyediakan berbagai kebutuhan bagi pengunjung maupun buku bagi anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-Kanak) yang berada di lingkungan Masjid Agung. Usaha parkir, ini pendapatan yang paling besar dari usaha-usaha lain yang dikembangkan oleh KJKS Al-Marwah. Usaha paling baru yang dikembangkan adalah penyewaan mobil. Unit pelayanan lain yang dapat dilakukan di KJKS Al-Marwah ialah pembayaran kredit kendaraan, pembayaran listrik, pembayaran telepon dan lain sebagainya.

Prosedur simpan pinjam pada KJKS Al-Marwah dapat dilakukan oleh anggota, yang mana jika ia adalah karyawan dari Masjid Nasional

Al-Akbar, maka secara otomatis masa kerja minimal enam bulan ia bisa menjadi anggota, dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar minimal Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbulannya.¹ Bagi alumni karyawan yang sudah pensiun masih dianggap sebagai anggota dan diperbolehkan melakukan transaksi simpan pinjam. Sedangkan selain karyawan masjid Nasional Al-Akbar, yaitu orang-orang yang berada di lingkungan sekitar Al-Akbar dapat menjadi anggota dengan prosedur yang sama sebelum melakukan transaksi pembiayaan *murābahah*.

Persyaratan pengajuan yang harus dilengkapi untuk pembiayaan *murābahah* adalah mengisi formulir dan menyerahkan foto kopi KTP. Plafon minimum yang dibiayai oleh KJKS Al-Marwah adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pada peminjaman maksimum ini, pihak KJKS Al-Marwah meminta adanya jaminan berupa BPKB atau sertifikat rumah. Selain dari pada itu, tidak ada persyaratan memberikan jaminan.²

Pembayaran angsuran pada KJKS Al-Marwah dibagi menjadi 2, yaitu pembayaran untuk bulanan atau mingguan dengan jangka waktu minimal adalah 6 bulan dan maksimal adalah 24 bulan.

Sebagai lembaga yang menjembatani antara pemilik modal dengan nasabah yang membutuhkan dana, serta sebagai penerapan atas visi dan

¹ Ovi, Staf simpanan KJKS Al-Marwah, *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2016.

² Ibid.

misinya, KJKS Al-Marwah dapat meningkatkan sosio-ekonomi beberapa nasabahnya melalui pembiayaan yang dilakukan guna penambahan modal usaha.

Sebagai contoh, nasabah RU juga sekaligus karyawan Masjid Nasional Al-Akbar. Beliau memulai usaha konveksi tas batik sekitar tahun 2010 dengan modal sendiri yang dirasa pas-pasan. Mengetahui Keberadaan KJKS Al-Marwah semenjak bekerja menjadi karyawan MAS (Masjid Al-Akbar Surabaya) dengan berharap mampu menjadikan usahanya lebih besar, kemudian RU mengajukan pembiayaan *murābahah* sebesar tujuh juta rupiah dengan jangka waktu 1,5 tahun. Benar saja, dari pembiayaan tersebut sebagai tambahan modal dibelikannya bahan baku, RU mampu mendapatkan laba bersih sedikitnya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila permintaan akan tasnya tinggi, laba bersih yang didapat bisa mencapai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan. Perkembangan ekonomi dari sebelumnya hingga sekarang naik sekitar 50% sehingga RU mampu membeli rumah sendiri, yang awalnya hanya mengontrak. Sekarang, perkembangan usahanya mulai meluas dengan perputaran kas yang baik dan adanya modal yang mencukupi, apabila ada pesanan dari Kalimantan dan luar pulau lainnya ia sudah bisa mencukupi, hanya saja sekarang ini bukan persoalan modal yang dihadapi ketika ramai permintaan, tetapi tenaga kerja yang perlu ditambah.³

³ RU, Nasabah KJKS Al-Marwah, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2016.

Selain nasabah RU, nasabah DD juga memanfaatkan produk pembiayaan *murābahah* yang ada di KJKS Al-Marwah untuk penambahan modal usaha depo air isi ulang. Sebelumnya DD mendirikan warung kopi di daerah rumahnya. Kemudian menambah usaha konter pulsa dan rental. Usaha-usaha ini berjalan mulai tahun 2009 dengan tabungan dan peminjaman dari KJKS. Persyaratan di KJKS Al-Marwah lebih mudah dibanding dengan lembaga yang lain. Pembayaran juga tidak perlu melangkah jauh karena potong gaji. Untuk hasil dari perkembangan usahanya dilihat dari bertambah besar usaha dan lebih variatif usaha yang sekarang dijalankan.⁴

Nasabah selanjutnya adalah SO , awal masuk tahun 2000 sebagai satpam yang gajinya pada saat itu kecil, akhirnya menambah kerja sebagai tukang parkir. Mempunyai inisiatif untuk membuka koperasi kecil-kecilan yang dibentuk oleh beberapa rekannya dari hasil THR yang dapat dijadikan sebagai peminjaman dengan maksimal jangka waktu 3 bulan dengan bagi hasil yang disepakati. Ini terjadi sebelum adanya koperasi resmi yang berada di MAS, yang pada akhirnya dibentuk karena adanya latar belakang tersebut. Awal SO meminjam sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membelikannya sapi yang di titipkan di desa untuk dapat digarap dan sebagai lapangan pekerjaan bagi tetangganya yang membutuhkan. Sampai akhirnya berkembang menjadi sebanyak 12 ekor sapi yang kemudian dijual untuk membeli rumah di

⁴ DD, Nasabah KJKS Al-Marwah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2016.

tengah kota Surabaya. Setelah SO menutup pembiayaannya dan mengajukan pembiayaan lagi guna membuka usaha mie pangsit yang akhirnya mempunyai 5 rombongan dengan 6 orang pekerja. Disini terlihat jelas perkembangan ekonomi yang lebih baik bagi nasabah SO. Hingga akhirnya sekarang juga dapat membeli tanah di perbatasan Sidoarjo.⁵

Beberapa nasabah yang lain pun sama dengan melakukan pembiayaan untuk menambah modal usaha, perkembangan ekonominya semakin baik dan usahanya bisa lebih maju.

B. Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

1. Deskripsi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

a. Latar Belakang Berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera yang dikenal oleh nasabah sebagai koperasi MBS, yang sebelumnya adalah KJKS MBS, merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang berbadan hukum koperasi.

Awal sebelum dibentuknya KSPPS MBS ini adalah dari perbincangan pengajian para jamaah Masjid Al-Fajar Menanggal

⁵ SO, Nasabah KJKS Al-Marwah, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2016.

Surabaya mengenai riba dan rentenir,⁶ yang biasa dikenal dengan bank *titil* yang terjadi di sekitar daerah Gayungan dan sekitarnya.

Penggagas pendirian MBS ini oleh Bapak Sunardi yang mempunyai background dasar perkoperasian dan Pak Subhan sebagai Kepala Pengurus yang mempunyai basic syariah. Dikarenakan keanggotaan dari koperasi umumnya adalah sebanyak 20 orang maka dibentuklah keanggotaan dimulai dari kerabat dan keluarga. Perguliran gagasan pendirian koperasi syariah ini dimulai sejak bulan pebruari 2008 ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga pada akhirnya tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari Kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera diresmikan.⁷ Seiring perkembangan peraturan, Muamalah Berkah Sejahtera bukan lagi sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah tetapi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya.⁸

⁶ Sunardi, Sekretaris KSPPS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 29 Desember 2015.

⁷ Subhan Bashori, “Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera”, dalam <http://subchanb.blogspot.co.id/> (11 Januari 2016), 1.

⁸ Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 29 Desember 2015.

b. Profil KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Nama Koperasi : KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera
Surabaya

Alamat Kantor : Jl. Cipta Menanggal III-A/54 F Surabaya

Jenis Usaha : Simpan Pinjam

Nomor Badan Hukum : 109/BH/XVI.37/2012

Tahun Berdiri : 12 Juni 2008

c. Visi, Misi dan Tujuan dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Visi dari KSPPS MBS adalah Bertekad menjadi koperasi yang syar'i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridla Allah.⁹

Adapun misi dari pembentukan KSPPS MBS adalah:¹⁰

- 1) Mengembangkan dan mendorong kehidupan ekonomi syariah
- 2) Membudayakan bermuamalah secara syar'i
- 3) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa.

KSPPS MBS mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Bagi anggota : Memajukan kesejahteraan anggota
- 2) Bagi umat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya terutama umat Islam dan membebaskan dari jeratan rentenir (bank *thithi*).


⁹ Subhan Bashori, "KSPPS MBS", 1.

¹⁰ Ibid.

Selain itu, motto dari KSPPS MBS adalah “Solusi Pembiayaan Syariah yang Mudah, Murah dan Amanah”.

2. Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Gambar 3.2: Struktur Organisasi KSPPS MBS



a. Susunan Pengurus

Ketua : Ir. Subchan Basori, MM

Sekretaris : Sunardi, SE

Bendahara : Hardjoko

b. Susunan Pengawas

Koordinator : Bakhtiar, AK

Anggota : 1. Rr. Erna Festiana Pradewi, S.Sos

: 2. Pudjo Basuki

c. Keanggotaan

Sampai akhir tahun 2015 jumlah anggota yang terdata dalam KSPPS MBS adalah sebanyak 35 anggota. Dan nasabah yang melakukan transaksi lainnya adalah sebagai calon anggota. Namun, dikarenakan adanya peraturan baru, bagi seluruh masyarakat yang melakukan kemanfaatan pada KSPPS MBS ini diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu dengan harus mempunyai simpanan wajib dan simpanan pokok, sehingga jumlah anggota yang ada sekarang bertambah pesat.¹¹

d. Pegawai Operasional

Staf 1 : Hafsah Wahyu

Staf 2 : Syaifudin

3. Produk-produk dari KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Koperasi merupakan tempat alternatif dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan bagi masyarakat sekitar. Ini juga berlaku pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai koperasi simpan pinjam syariah. Produk-produk yang ditawarkan adalah produk simpanan dan pinjaman/pembiayaan.

¹¹ Sunardi, Sekretaris KSPPS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 29 Desember 2015.

a. Simpanan, meliputi:¹²

1) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang tidak dapat diambil selama menjadi anggota KSPPS MBS. Simpanan pokok dibayarkan satu kali selama menjadi anggota. Pada KSPPS MBS, besaran dari simpanan pokok ini adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang sebelumnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan anggota KSPPS MBS dengan besaran yang ditentukan atas dasar kemampuan anggota yang paling rendah sesuai dengan kesepakatan. Sehingga besarnya sama pada setiap bulannya, yaitu minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

3) Simpanan Sukarela Muḍārabah

Simpanan sukarela muḍārabah adalah jenis simpanan bagi hasil yang besaran diserahkan sepenuhnya pada anggota. Simpanan ini dapat dilakukan kapan saja termasuk pengambilannya, jika dibutuhkan sewaktu-waktu bisa diambil.

4) Simpanan Berjangka Muḍārabah

Simpanan berjangka muḍārabah adalah jenis simpanan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, baik 3 atau 6

¹² Sunardi, Sekretaris KSPPS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 29 Desember 2015.

atau 9 atau 12 bulan, dan bagi hasilnya lebih besar dari simpanan sukarela *muḍārabah*.

b. Produk pembiayaan, meliputi:

1) Akad *murābahah*

Akad *murābahah* terjadi apabila anggota KSPPS MBS melakukan pembiayaan melalui proses jual beli, baik berupa konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, pembelian laptop ataupun barang elektronik lainnya. Atau untuk penambahan kebutuhan modal usaha, seperti pedangan merancang/melijo, pembelian kain, dan lain sebagainya.

2) Akad *ijārah*

Akad *ijārah* terjadi apabila anggota KSPPS MBS menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan selain barang (non-barang). Sebagai contoh untuk kontrak rumah atau biaya rumah sakit. Pada akad *ijārah* ini, pihak KSPPS MBS akan mendapatkan margin sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad dibacakan.

3) Akad *Qard al-Ḥasan*

Qard al-ḥasan adalah akad dengan pembiayaan kebajikan. Prinsip ini bersifat sosial dan mengedepankan *maṣlahah*. Pada pembiayaan *Qard al-ḥasan* pihak KSPPS MBS Surabaya tidak mendapatkan margin, pengembalian hanya pokoknya saja, karena produk pembiayaan ini bukan bersifat *profit oriented*

Produk ini hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, yang mana sumber dana tersebut diambilkan dari dana zakat, infaq dan şadaqah.

4) Akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* terjadi apabila terdapat kerja sama antara pihak KSPPS sebagai pemilik modal (*şāhibul māl*) dengan anggota sebagai pengelola usaha (*muḍarib*). Nisbah atau prosentase dari keuntungan ditetapkan pada saat akad, namun besaran rupiahnya tidak dapat ditentukan karena tergantung pada keuntungan yang diperoleh. Tetapi dalam praktiknya belum ada yang menggunakan produk ini dikarenakan rata-rata dari nasabah yang mengajukan belum mempunyai laporan keuangan yang jelas.

c. Pelayanan, antara lain:

- 1) Pembayaran listrik,
- 2) Pembayaran PDAM
- 3) Pembayaran televisi kabel
- 4) Pembayaran telekomunikasi

4. Implikasi Kehadiran KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya terhadap Pengusaha Mikro

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bergerak dalam pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil yang mempunyai peranan strategis dalam menyediakan akses layanan kepada nasabahnya. Pembiayaan pada

KSPSS dibagi menjadi dua, yang pertama pembiayaan komersial, yang sering digunakan oleh nasabah adalah *murābahah*; dan pembiayaan sosial.

Pada pembiayaan *murābahah* terdapat dua sistem, yaitu sistem pembiayaan *murābahah* dengan jaminan dan sistem pembiayaan *murābahah* tanggung renteng (TR).

a. Pembiayaan *murābahah* dengan jaminan

Pembiayaan melalui proses jual beli dengan adanya jaminan sebagai agunan untuk mengurangi resiko pada KSPSS. Siapa saja yang mengajukan pembiayaan maka wajib memberikan jaminan senilai dengan besaran pembiayaan yang diterima (dengan analisis dan standart prosedur yang ada).

Cara pengambilan keputusan (realisasi) bahwasanya calon anggota tersebut bisa mendapatkan pembiayaan dari KSPSS MBS adalah dinilai dari jaminan yang diberikan apakah sampai pada nilai dari pengajuan pembiayaannya, karakter nasabah baik atau tidaknya (dapat dilihat dari ketika mengobrol atau wawancara atau dari tetangga) dan ada kemampuan (dihitung dari pendapatan yang diterima).¹³

Plafon pembiayaan maksimal untuk pengajuan pemula adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp 50.000.000,-

¹³ Sunardi, Sekretaris KSPSS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2016.

(lima puluh juta rupiah) untuk pengajuan selanjutnya. Masing-masing berbeda yang dicairkan sesuai dengan penilaian seperti di atas.

Syarat pengajuan pembiayaan *murābahah* antara lain foto kopi KTP suami/istri, foto kopi Kartu Keluarga (KSK), foto kopi agunan, slip gaji, rincian penggunaan dana, dan pas foto. Setelah terlengkapi semua, sebelum mendapatkan pembiayaan nasabah wajib mendaftarkan diri sebagai anggota KSPPS MBS dengan membuka tabungan dan membayarkan simpanan wajib serta simpanan pokok yang telah diatur. Selain itu membayar dana hibah sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Sebelum proses pencairan dana, adanya pengecekan berkas dan harus sudah terdaftar menjadi anggota KSPPS MBS. Selain itu, setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan, membayar asuransi yang telah ditetapkan pada akad sebagai jaga-jaga apabila yang bersangkutan meninggal dunia sebelum terlunasinya hutang.

b. Pembiayaan Tanggung Renteng

Pengertian pembiayaan tanggung renteng (TR) adalah apabila mengajukan pembiayaan maka harus disetujui seluruh anggota kelompok. Jika tidak disetujui maka tidak bisa mendapatkan pembiayaan. Dalam sistem tanggung renteng ini tidak menggunakan jaminan. Namun jika terjadi resiko tidak membayar, maka seluruh anggota kelompok tersebut yang akan menutup dan bertanggung jawab atasnya.

Pengambilan keputusan sebelum realisasi, kelompok masing-masing yang menganalisa apakah layak atau tidak. Yang mana jika disetujui, nominal pembiayaannya bertahap. Yaitu pembiayaan pertama Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembiayaan kedua Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan seterusnya hingga maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).¹⁴

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam memberikan edukasi dan pembinaan dilakukan ketika ada pertemuan-pertemuan dengan nasabah. Semisal, sebagai pembinaan awal, bagaimana cara mengalokasikan keuangan yang benar sehingga besaran untuk pembayaran angsuran tidak melebihi dari 30% pendapatan. Pembinaan berkelanjutan ketika terjadi *wanprestasi* ditelusuri penyebabnya apa, setelah tahu apa penyebabnya dianalisa dan diberikan solusinya.

Untuk pembinaan yang rutin dilakukan oleh PPL dan PJ pada anggota TR setiap satu bulan sekali, satu hari sebelum penyetoran dilakukan. Bentuk pembinaannya bermacam-macam, ada binaan secara administrasi bagaimana mengajukan, binaan secara teknis bagaimana mengumpulkan simpanan pokok kelompok sebagai tanggung renteng.¹⁵

¹⁴ Sunardi, Sekretaris KSPPS MBS, *Wawancara*, Surabaya, 18 Januari 2016.

¹⁵ Ibid.

Hasil dari peran serta koperasi dalam bentuk binaan maupun pembiayaan modal terhadap pengembangan ekonomi pengusaha sebagai berikut:

- a. Nasabah Y, membuka toko sembako pada tahun 2000. Mengenal KSPPS MBS melalui kelompok tanggung renteng, dikarenakan sebagian dari tetangga mengikuti TR. Pembiayaan yang di ambil adalah *murābahah* untuk menambah dagangannya. Namun kelompok TR sekarang dilepas dikarenakan adanya persyaratan tidak diperbolehkan untuk pembelian rokok. Sekarang Y beralih ke pembiayaan *murābahah* dengan jaminan BPKB sepeda motor. Memang terlihat warungnya masih sederhana sampai sekarang, namun Y sudah bisa menyicil membeli tanah dan memiliki tabungan.¹⁶
- b. Nasabah S, penjual pecel di Terminal Purabaya. Mengenal KSPPS MBS dari tetangganya sekitar 5 tahun yang lalu. Beberapa kali telah melakukan pembiayaan di KSPPS MBS untuk menambah modal jualannya. Menurutnya, KSPPS MBS ini menguntungkan bagi masyarakat. Dengan persyaratan yang mudah, adanya potongan pembayaran angsuran (yang dilunasi sebelum jatuh tempo) jaminan yang diajukan tidak hanya dinilai dari harga pasarnya, bisa lebih untuk orang-orang yang dipercaya, sehingga sampai akhir tahun 2015 lalu, beliau dapat mengajukan pembiayaan untuk rehab rumah sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan langsung di ACC.

¹⁶ Nasabah Y, *Wawancara*, Surabaya, 11 Januari 2016.

Perkembangan ekonominya dapat dilihat dari usahanya yang semakin berkembang dan ramai juga telah memiliki stan tersendiri, selain itu, bisa merenovasi dan membangun rumah bagian atas.¹⁷

- c. Nasabah H, pemilik bengkel sepeda motor. Berawal dari perjalanan tahun 1999 sebagai pekerja di sebuah perusahaan asuransi dengan gaji sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tahun 2005 di AHAS dan tinggal di sebuah kos. Pernah suatu kali mencoba mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan bank, namun yang dirasa terlalu rumit. Pada akhirnya ditawarkan oleh saudaranya yang kebetulan sebagai pendiri KSPPS MBS, memberanikan diri untuk mengambil pembiayaan awal sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kontrak rumah dan membuka jasa tambal ban dan bengkel kecil-kecilan yang paginya dikerjakan oleh saudaranya dan malam diteruskan sendiri. Dengan modal seadanya, dilengkapilah macam-macam kebutuhan seperpart walau masing-masing jumlahnya hanya satu. Hingga akhirnya, karena kegigihan atas usahanya juga yang dapat menjadikan usahanya semakin berkembang. Perjalanan yang tidak mudah dilalui hingga akhirnya sekarang memiliki rumah dan bengkel sendiri yang lebih besar dari sebelumnya dengan perlengkapan yang memadai dan lengkap. Pendapatan yang diterima

¹⁷ Nasabah S, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2016.

pun cukup besar. Satu hari bisa mencapai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).¹⁸

- d. Nasabah EM, sebagai bidan dan membuka usaha praktik tidak jauh dari KSPPS MBS. Bergabung menjadi nasabah (calon anggota MBS) dari kader-kader posyandu yang mengajaknya membentuk kelompok TR. Awal pembiayaan TR digunakan untuk konsumtif. Pembiayaan TR yang kedua digunakan untuk membeli baju yang kemudian dijual kembali. Setelah itu mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan jaminan, untuk berdagang tas dan pembukaan toko sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan laba bersih sebesar tiga juta perbulan. Namun usaha tersebut harus berhenti di tahun 2015 dikarenakan biaya sewa dari toko naik dua kali lipat. Sehingga sisa tas yang belum terjual, ditawarkan kepada rekan-rekannya agar bisa kembali modal. Teringat akan pesan orang tua untuk membuka praktik mandiri kebidanan, maka sisa dari uang usaha tas digunakan untuk kontrak rumah sebagai tempat praktik, dan pengajuan pembiayaan selanjutnya digunakan untuk pembelian alat-alat yang dibutuhkan.¹⁹

¹⁸ Nasabah H, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2016.

¹⁹ Nasabah EM, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2016.

e. Nasabah ST, berprofesi sebagai penjahit baju sejak tahun 1998. Mengenal KSPSS MBS pada tahun 2011 melalui TR diajak salah seorang temannya. Awal mendirikan kelompok TR sebanyak 12 orang. Pengajuan dari TR digunakan sebagai tambahan modal usaha. Masing-masing persyaratan antar kelompok TR berbeda-beda. Untuk syarat anggota TR KSPSS MBS nasabah ST ini adalah harus diketahui oleh suami dan memiliki usaha. Pengajuan pertamanya digunakan membeli mesin, pengajuan selanjutnya digunakan untuk pembelian kain. Orderan dari beberapa institusi biasanya di DP terlebih dahulu sedangkan bahan baku harus ada untuk dijahit, maka dari itu peminjaman pembiayaan tersebut selalu digunakana untuk tambahan modal usaha berupa kain. Menurut nasabah ST, setelah melakukan pembiayaan *murābahah* ada kenaikan pendapatan dikarenakan ia bisa selalu memenuhi kebutuhan konsumennya. Laba bersih yang didapat sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu). Semakin banyak orderan yang diterima terkadang membuatnya mengalihkan pemesanannya.²⁰

²⁰ Nasabah ST, *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2016.

C. Profil KSU Jammass Surabaya

1. Deskripsi KSU Jammass Surabaya

a. Latar Belakang Berdirinya KSU Jammass Surabaya

Jammass merupakan kepanjangan dari Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, yang akhirnya dijadikan sebagai nama sebuah koperasi syariah yang merupakan hasil dari pembentukan oleh jamaah Masjid Agung Surabaya atau yang dikenal dengan Masjid Nasional Al-Akbar.²¹

Pada awal berdirinya mereka sepakat mendirikan koperasi dengan harapan dapat dibesarkan menjadi koperasi yang tangguh dan tumbuh melayani dan mengangkat anggota, calon anggota dan masyarakat dari keterpurukan ekonomi di masa yang sulit menuju kemakmuran, maju dan sejahtera. Selain itu, tujuan lain adalah untuk menjalin silaturahmi antar jamaah masjid berjalan baik dalam kerukunan ukuwah islamiyyah.

KSU Jammass berdiri dari tahun 2004 yang bermula kantor transaksinya berada di jalan Gayung Sari Surabaya, dan sampai saat ini beroperasi dalam bentuk bisnis simpan pinjam yang akhirnya dinamakan dengan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Adanya perubahan pada sistem manajemen yang diberlakukan oleh pengurus KSU Jammass, menjadikan KSU Jammass sebagai koperasi yang berkualitas dengan didapatnya dua penghargaan, yaitu

²¹ Meme, Sekretaris, *Wawancara*, Surabaya, 19 Januari 2016

penghargaan berprestasi dari Walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini dengan predikat juara harapan III dari kelompok Koperasi Masyarakat, dan sertifikat No. 518/436.6.16/2011 peringkat berkualitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Surabaya.²²

b. Profil KSU Jammass Surabaya

Nama Koperasi : KSU Jammass Surabaya
 Alamat Kantor : Jl. Pagesangan II/16 B Surabaya
 Telepon : 031-8282083
 Jenis Usaha : Simpan Pinjam
 Nomor Badan Hukum : 105/BH/436.4.13/II/2004
 Tahun Berdiri : 27 Februari 2004

c. Visi dan Misi KSU Jammass Surabaya

Visi KSU Jammass Surabaya adalah menjadi koperasi terbaik yang berbasis syariah islam kuat, sehat dan besar dalam rangka membawa kesejahteraan bagi anggota, calon anggota dan masyarakat sekitarnya.²³

Adapun misi dari KSU Jammass Surabaya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan calon anggota serta masyarakat

²² KSU Jammass, *Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja & RAPB Pengurus KSU Jammass* (Surabaya: KSU Jammass, 2015), 1

²³ Ibid.

c. Keanggotaan

Daftar Anggota KSU Jammas Surabaya sampai saat ini sebanyak 26 anggota. Selama tahun sebelumnya terdapat satu anggota yang keluar dan ada tiga anggota baru. Ketiga anggota baru tersebut sebelumnya mengikuti pendidikan kompetensi yang memadai jasa keuangan syariah, sehingga diharapkan menjadi kader yang akan meneruskan perjalanan KSU Jammas kedepannya di era bisnis keuangan global dalam rangka MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) ini.

3. Produk-Produk dari KSU Jammas Surabaya

Produk-produk dari KSU Jammas antara lain:²⁵

a. Produk Tabungan

1) Tabungan Wadi'ah, ialah titipan murni dari anggota maupun nasabah yang dapat diambil setiap saat, dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Tabungan wadi'ah ini tanpa adanya biaya administrasi perbulannya.

2) Tabungan *muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* adalah tabungan yang dibayarkan anggota atau nasabah yang berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan akad dengan setoran awal minimum Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tanpa adanya administrasi perbulan.

²⁵ KSU Jammas, *brosur Tabungan Syariah KSU Jammas* (Surabaya: KSU Jammas, 2015).

3) Tabungan Lebaran

Tabungan lebaran adalah tabungan nasabah atau anggota yang tidak dapat diambil setiap saat, dikhususkan hanya dapat diambil dua minggu sebelum hari raya, dengan setoran perbulan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama sebelas bulan lamanya, atau ditabungkan setiap minggu sekali sesuai dengan kesepakatan ketika akad.

4) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah tabungan yang disiapkan bagi nasabah atau anggota yang ingin berqurban. Setiap menjelang hari raya Idul Adha atau pelaksanaan qurban, pihak koperasi memberikan informasi kepada nasabah dalam bentuk akad yang isinya mengenai jumlah tabungan, harga hewan qurban yang berlaku, kekurangan atau kelebihan tabungan atas biaya pelaksanaan qurban, serta permintaan konfirmasi pelaksanaan qurban.

5) Tabungan Simpanan Berjangka

Tabungan Berjangka merupakan bentuk tabungan deposito yang pengambilannya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati ketika akad. Keuntungan yang didapat dari tabungan ini adalah bagi hasil yang besar, mendapatkan bonus, sesuai dengan kaidah syariah Islam, sistem yang terbuka, serta proses pembukaan rekening yang mudah.

b. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan yang dijalankan dan paling banyak peminatnya adalah pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli antara nasabah dengan KSU Jammas Surabaya. Pihak KSU Jammas akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Plafon minimum yang ditawarkan senilai Rp 500.000,- dan maksimum sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Implikasi Kehadiran KSU Jammas Surabaya terhadap Pengusaha Mikro

Letak KSU Jammas begitu strategis berdampingan dengan pasar, yang mana peran dalam menerapkan visi misinya dapat dijalankan. Ditambah lagi, strategi marketing yang cukup bagus menjadikan masyarakat sekitar bisa gemar menabung, hal ini dikarenakan ada pihak khusus yang menjemput bola (dalam artian mengajak serta menarik para nasabah untuk menabung setiap harinya).

Bukti dari hasil pengembangan ekonomi anggota maupun calon anggota juga terlihat dari beberapa nasabah yang telah melakukan pembiayaan di sana. Sebagai contoh AG dan US, keduanya merupakan nasabah dari KSU Jammas yang memiliki usaha dengan modal tambahan usahanya dibiayai oleh KSU Jammas, Nasabah AG mengetahui KSU Jammas karena stand warung sebelumnya berada berdekatan dengan koperasi tersebut, tapi setelah itu menyewa tempat

yang lebih luas dan strategis dekat dengan beberapa sekolah dan akses jalannya lebih lebar. Sekarang, nasabah AG telah mendirikan beberapa cabang warung kuliner hasil dari mengikuti pembiayaan *murābahah*.²⁶

Sedangkan US adalah pedagang pasar yang mengetahui keberadaan KSU Jammas dari karyawannya yang menawarkan penabungan dengan model *pick up service* (pengambilan uang tabungan oleh karyawan KSU Jammas tanpa harus nasabah membayarkannya pada koperasi). Suatu hari, modal yang biasa dipakai pas-pasan dan arus perputaran keuangannya tidak baik. Saat itu, ia mencoba menggunakan jasa rentenir yang dengan mudahnya menawarkan uang berapapun besarnya tanpa menggunakan jaminan. Namun, pengembalian bunganya cukup tinggi, belum lagi ketika sepi tetap ditarik dan perlakuannya kurang baik, pernah US meminjam Rp 1.000.000 selama 4 bulan harus kembali Rp 1.200.000,- ini menjadikan ketimpangan. Yang seharusnya uang tersebut untuk modal dan bisa mengembangkan usahanya, namun harus dibayarkan untuk menutup bunga yang lumayan tinggi dengan jangka waktu yang terbilang singkat baginya. Sekarang ini, ia mampu menabungkan perhari sekitar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan merenovasi rumahnya.²⁷

Tidak berbeda jauh dengan nasabah MS, sebelumnya MS tidak pernah mengenal pembiayaan, ketika waktu itu MS sedang

²⁶ Nasabah AG, *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2016.

²⁷ Nasabah US, *Wawancara*, Surabaya. 19 Januari 2016.

membutuhkan modal dan tetangganya yang memberi tau akan keberadaan koperasi Jammas. Beliau membuka usaha bengkel dengan tambahan modal dari melakukan pembiayaan di KSU Jammas. Dengan perkembangan usahanya yang terbilang cukup besar ini, mampu menjadikannya sedikit demi sedikit mempunyai simpanan dengan pendapatan perhari kurang lebih sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).²⁸

²⁸ Nasabah MS, *Wawancara*, Surabaya, 22 Januari 2016